

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya (UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan merupakan faktor utama dalam penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam hal melaporkan kegiatan usaha dan menyampaikan laporannya melalui bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) setiap bulan atau setiap tahun. Namun, ada beberapa wajib pajak yang tidak melaporkan kegiatan usahanya. Hal ini mengakibatkan penerimaan pajak kepada negara berkurang karena disebabkan buruknya tata kelola perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Dalam hal ini, *corporate governance* menjadi perhatian yang cukup signifikan bagi pemerintah dan investor di Indonesia ketika terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998. Perusahaan yang menerapkan sistem tata kelola yang baik, peluang untuk melakukan penghindaran pajak sangat kecil sedangkan bila perusahaan yang memiliki tata kelola yang buruk, maka besar peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan sebagai

adanya suatu kesalahan yang terjadi dalam perusahaan, kemerosotan etika bisnis, kurangnya independensi auditor dan tata kelola perusahaan dengan sistem yang buruk (Agoes & Ardana, 2011). Maka dari itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu adanya kesadaran wajib pajak dan pelaku usaha agar dapat menjalankan usahanya dengan tata kelola perusahaan yang baik dan berfokus pada kepentingan masyarakat.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam Fadhilah (2014) mekanisme GCG meliputi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional ini memiliki faktor yang penting dalam hubungannya antara manajer dan pemegang saham dan menjadi cerminan perusahaan memiliki *corporate governance* yang baik atau tidak. Pemegang saham dalam hal ini adalah investor dapat mengawasi manajer dalam perusahaan untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan mengendalikan perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi pemegang saham. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Dalam penelitian terdahulu, Annisa & Kurniasih (2012) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI dalam Effendi (2009), jumlah komisaris independen haruslah secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-

kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Komisaris independen tidak boleh memiliki hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur, maupun komisaris lainnya, dan untuk bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi. Maka dari itu, komisaris independen dapat mengawasi secara objektif untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. Penelitian yang dilakukan Annisa & Kurniasih (2012) menyimpulkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Natawidnyana (2008) menyatakan bahwa komite audit ialah sekelompok orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan proses pelaporan keuangan dan keuangan (*disclosure*). Fungsi komite audit yang berjalan secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *good corporate governance* (Andriyani, 2008). Komite audit memiliki tugas untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan agar terhindar dari kecurangan pihak manajemen. Peraturan BEI menyebutkan bahwa komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari atas 3 orang, termasuk ketua komite audit. Dengan jumlah komite audit tersebut, setiap orang yang terlibat dalam organisasi dapat diawasi dengan baik. Dalam penelitian terdahulu, Pohan (2008) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian terdahulu tentang penghindaran pajak di Indonesia masih sangat jarang dijumpai karena keterbatasan data mengenai pajak badan usaha. Pengukuran penghindaran pajak seringkali masih menggunakan beberapa pendekatan tidak langsung. Dalam penelitian ini, *corporate governance* diharapkan dapat menjadi

suatu patokan dalam kesadarannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

1.2 Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah:

1. Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi *tax avoidance*?
2. Apakah presentase komisaris independen mempengaruhi *tax avoidance*?
3. Apakah jumlah komite audit mempengaruhi *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan penelitian ini untuk menemukan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
2. Pengaruh presentase komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh jumlah komite audit terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya terkait pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* di perusahaan manufaktur.

2. Bagi Perusahaan

Untuk manajemen perusahaan dapat menjadi masukan dan dorongan agar dapat menjalankan usahanya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Investor

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai bagaimana kecenderungan *tax avoidance* dilihat dari sisi *corporate governance* seperti kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit dari suatu perusahaan.

